



## Implementation of Prudential Principles in Consumptive Credit Agreements (Study at Astra Credit Companies (Acc) Bengkulu City)

### Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif (Studi di Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)

Karina Rizki Lestari <sup>1)</sup>; Hurairah <sup>2)</sup>; Widya Timur <sup>3)</sup>

<sup>1,2)</sup> Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [karinarizkilestari@gmail.com](mailto:karinarizkilestari@gmail.com) <sup>3)</sup> [widyatimur54@gmail.com](mailto:widyatimur54@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [04 Mei 2022]  
Revised [10 April 2022]  
Accepted [25 April 2022]

#### KEYWORDS

*Implementation, Prudential Principles, Consumptive Credit Agreements*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif Studi Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi lapangan (empiris), yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum. Pelaksanaan Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Pt Acc Finance Kota Bengkulu Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai kredit dan perjanjian kredit Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diaplikasikan dengan adanya pasal amount clause dalam perjanjian kredit.

#### ABSTRACT

*This study aims to understand how the Implementation of Prudential Principles in the Consumptive Credit Agreement Study of Astra Credit Companies (Acc) Bengkulu City. The research method that will be used in this research is normative research combined with field research in the form of interviews and field documentation (empirical), which is a way to obtain data from library materials, especially those related to legal issues. Implementation of the precautionary principle in credit agreements at Pt Acc Finance Bengkulu City The obligation to prepare and implement credit is applied by the stipulation of a written policy regarding credit and credit agreements.*

## PENDAHULUAN

Setiap negara berkepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap fungsi dan peran pengawasan bank yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebab, bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki karakter yang unik dibandingkan jenis usaha lain. Tujuan inti dari pengawasan bank adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikan. Tujuan tersebut dapat dicapai, bila bank melakukan kegiatan usahanya berdasarkan atas usaha bank yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan suatu lembaga pembiayaan yang banyak diminati dalam memenuhi kebutuhan kendaraan maupun keuangan masyarakat. Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura, dan pembiayaan konsumen. Bertaburnya Lembaga Keuangan yang memberikan fasilitas Kredit secara yang menyediakan jasa pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil dan motor baru maupun bekas yang dinamakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB).Kredit motor bisa menjadi solusinya, Sistem pembiayaan kredit memang sangat memudahkan masyarakat yang menginginkan motor baru namun secara kondisi keuangan masih belum siap untuk membayar tunai.

Namun demikian, dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efisien dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausulaklausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak

mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut .

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya spensasasi Nikah setiap tahunnya meningkat,berdasarkan data putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

## LANDASAN TEORI

### Teori Perjanjian


Hukum perdata atau hukum privat dalam penerapannya bisa dilihat dalam masyarakat sering kali dilakukan adalah perjanjian. Perjanjian dilakukan atas dasar sebuah kesepakatan atau pertemuan kedua kehendak antara pribadi orang atau kelompok sesuai yang diinginkan. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan. Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan didalam masyarakat yang terdapat dalam ranah hukum privat. Arti perjanjian itu sendiri menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih'. Pasal 1313 KUH Perdata yang memberikan rumusan arti perjanjian harus memberikan batasan mengenai peristiwa yang hanya mencakup peristiwa perjanjian saja dan tidak mencakup peristiwa yang bukan merupakan perjanjian.

Pengertian perjanjian tidak terpaku dalam Pasal 1313 KUH Perdata saja, dengan mendasarkan gambaran tentang peristiwa hukum, J. Satrio memberikan kritik dan pendapat atas rumusan Pasal 1313 KUH Perdata yang intinya sebagai berikut. Kata perbuatan atau tindakan manusia bila dilihat dari skema peristiwa hukum dapat meliputi tindakan hukum dan bukan tindakan hukum yang keduanya dibedakan oleh adanya faktor kehendak. Keberatannya adalah akibat hukum pada peristiwa hukum yang berasal dari bukan perbuatan hukum pada dasarnya tidak didasarkan pada kehendak pihak-pihak yang terlibat, seperti *onrechtmatige daad* dan *zaakwarneming* sehingga tidak mungkin masuk dalam kelompok perjanjian karena akibat hukum pada perjanjian memang dikehendaki atau dianggap tidak dikehendaki. Agar beberapa contoh peristiwa hukum tersebut tidak tercakup kedalam kelompok perjanjian, maka kata —perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata harus lebih tepat lagi kalau ditambah dengan kata —hukum dibelakangnya, sehingga menjadi perbuatan hukum/tindakan hukum.

Selanjutnya J. Satrio mengkritik kalimat terakhir dari Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi Satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Setiap orang yang membaca kata —mengikatkan dirinya akan membayangkan makna meletakkan kewajiban, sehingga kalimat tersebut menggambarkan adanya kewajiban pada pihak yang satu dan adanya hak pada pihak lain. Hubungan demikian hanya menggambarkan perjanjian sepihak saja. Padahal sebagaimana tampak dalam skema peristiwa hukum, dilihat dari pada perikatan yang muncul daripadanya, suatu perjanjian itu dapat berupa perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Agar perjanjian timbal balik dapat tercakup dalam perumusan Pasal 1313 KUH Perdata maka harus ditambah atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya.

Jika perumusan Pasal 1313 KUH Perdata dipertahankan sebagaimana apa adanya , maka disatu sisi terlalu luas sehingga membawa konsekuensi misalnya *zaakawerning* dan *onrechtmatigdaad*



tercakup dalam perumusan perjanjian, sebaliknya sekaligus terlalu sempit karena tidak mewedahi perjanjian timbal balik. Berdasarkan kritik dan pendapat J. Satrio, maka perumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata seharusnya berbunyi ‘Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya’.

Menurut J. Satrio Perjanjian dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu —perjanjianII berarti setiap perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan perjanjian lainnya. Dalam arti sempit, Perjanjian ini hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUH Perdata. Pendapat lain dengan meninjau berdasarkan skema peristiwa hukum, Subekti berpendapat mengenai perumusan perjanjian sebagai berikut. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari pendapat subekti dapat dikatakan bahwa perjanjian itu sendiri merupakan sebuah peristiwa, peristiwa tersebut dikatakan sebagai suatu peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian.

Dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, yang terdapat hubungan perikatan antara satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri melaksanakan hal tertentu, sebagaimana diketahui isi perjanjian adalah perikatan. Dari berbagai perumusan tentang perjanjian diatas maka perjanjian bisa mencakup apa saja yang termasuk dalam perjanjian dan mengesampingkan yang bukan perjanjian, adapun yang termasuk dalam perjanjian harus berupa perbuatan hukum yang akibatnya dikehendaki. Sebagai contoh: zaakwarneming memang ada akibat hukum tetapi tidak dikehendaki oleh para pihak jadi bukan merupakan perjanjian.

Perjanjian dapat ditentukan dari kapan kesepakatan diperjanjian itu tercapai antara para pihak yang melakukan perjanjian, sesuai dengan waktu perjanjian itu terjadi. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, perikatan tersebut timbul sebelum ada perjanjian yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling bertimbal balik. Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian daripada hukum kekayaan, maka hubungan hukum yang timbul antara para pihak didalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan.

## Perjanjian Baku

Pada prinsipnya perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis kecuali Undang- undang menentukan lain, namun untuk memperkuat dan dapat dijadikan bukti biasanya dilakukan secara tertulis. Perjanjian yang ada pada masa sekarang ini terutama di dunia perdagangan atau bisnis mengalami banyak perkembangan, demi efisiensi dan untuk mempersingkat waktu dibuatlah perjanjian sepihak yang dibuat banyak dan isinya sama. Perjanjian tersebut biasa disebut perjanjian baku. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak perusahaan tertentu penyedia barang dan jasa sebagai pengusaha, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku. Pihak lain yaitu pemohon atau konsumen, umumnya disebut —AdherentII, ia tidak turut serta dalam menyusun kontrak, ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal penyusunan kontrak (perusahaan tertentu sebagai pengusaha) mempunyai kedudukan monopoli, maka dari itu kedudukan perusahaan penyusunan kontrak yang dilakukan secara sepihak lebih kuat dibanding konsumennya. Tinggal bagaimana persetujuan konsumen terserah mau mengikuti atau menolak perjanjian. Penyusunan kontrak atau perusahaan tertentu sebagai pengusaha bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu —standard contrac. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi lapangan (empiris),

yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum. Artinya bahwa didalam penelitian akan dibahas ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan Penyelesaian sengketa antara leasing dan konsumen mengenai barang yang jaminan fidusia dan cara penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (statute approach) yakni pendekatan yang menekankan pada pencariannya norma-norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif Studi Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu**

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena adanya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Konsumtif Studi Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu.

Faktor pendukungnya adalah karakter calon nasabah. Ketika calon nasabah memberikan data maka data tersebut harus valid dalam artian tidak berbohong kepada pihak bank, calon nasabah harus jujur, apa yang disampaikan nasabah harus sesuai dengan teori yang ada di lapangan, dan calon nasabah juga bersikap kooperatif (bekerja sama memberikan data yang benar kepada pihak leasing) serta tidak berbelibelit. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pegawai leasing kurang teliti dalam menganalisa calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan karena masih kurangnya pemahaman tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisa pembiayaan.


Faktor pendukungnya adalah karakter calon nasabah yang dalam memberikan data dan informasi harus berlaku jujur dan kooperatif agar pihak bank dapat mengetahui pembiayaan tersebut layak untuk diberikan atau tidak. Jika calon nasabah jujur maka karakternya bagus sehingga akan bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang diberikan bank. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman pegawai bank tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Oleh karena itu, diperlukan peran pimpinan untuk membimbing karyawannya supaya penerapan prinsip kehati-hatian semakin optimal.

Adapun beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif Studi Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu:

#### **Faktor Internal**

Risiko pembiayaan bermasalah di setiap lembaga baik bank ataupun non bank pasti tidak akan bisa dihindari, meskipun di lembaga bank atau non bank sudah menggunakan cara secanggih apapun. Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah faktor dari pihak Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena beberapa hal:

- a. Analisis yang tidak akurat. Dalam hal ini pihak Marketing yang tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan, bisa disebabkan karena analisa terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan, seperti salah tafsir jaminan dan pembuatan neraca yang tidak akurat.
- b. Kemampuan Account Officer yang kurang pandai dalam menganalisa. Dalam hal ini pihak Account Officer/Marketing belum sepenuhnya menguasai dalam hal menganalisa calon nasabah pembiayaan, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi dikemudian hari bisa mengakibatkan pembiayaan macet dikemudian hari



Adapun faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah itu sendiri yang mempunyai dua unsur yaitu unsur kesengajaan yang mana nasabah memang tidak bermaksud untuk memberikan data yang valid atau yang sebenarnya kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh Pt Acc Finance Bengkulu, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkannya hal ini dapat dikatakan memang dari nasabah pada awalnya tidak beritikad baik dan juga terjadi penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah.

Sedangkan unsur ketidak sengajaan yang mana nasabah memang tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal seperti mengalami musibah kebakaran, gagal panen, bencana alam, kebangkrutan atau mengalami penipuan. Sehingga nasabah tidak mampu untuk mengembalikan dana

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pelaksanaan Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Pt Acc Finance Kota Bengkulu Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai kredit dan perjanjian kredit Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diaplikasikan dengan adanya pasal amount clause dalam perjanjian kredit.
2. Penyebab pelaksanaan kehati hatian dalam perjanjian di Pt Acc Finance Kota Bengkulu adalah adanya faktor internal yang datangnya dari pihak Pt Acc Finance itu sendiri seperti analisis yang tidak akurat, kemampuan Account Officer yang kurang pandai dalam menganalisa, kelalaian Account Officer dan Marketing yang tidak mengingatkan pada saat perjanjian berlangsung. Sedangkan faktor eksternal yang datangnya dari nasabah seperti unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan.

### Saran

1. Sebaiknya perjanjian antara para pihak dalam perjanjian Leasing berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku agar dapat melindungi para konsumen.
2. Dari sisi konsumen, hendaknya konsumen jangan terlena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh setiap perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Sehingga kendala yang timbul akan mudah dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad., Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : PT. CitraAditya Bakti, 1999,  
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,  
J.Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, PT Citra Aditya Bakti, , Bandung, 1995,  
Kitab Undang- undang KUH Perdata Pasal 1338  
KUH Perdata Pasal 1313  
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung,2003,  
Pasal 18 ayat 1 huruf (a) (g), ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perjanjian baku  
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007,  
R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987,  
Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung ,1992,  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,